

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYELENGGARAAN PELATIHAN SDM KESEHATAN BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK BIDANG KESEHATAN

**Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan
2023**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 1312 /2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS
NON FISIK BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia kesehatan, pemerintah pusat memberikan dukungan pendanaan pelatihan bidang kesehatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas nasional;
- b. bahwa pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan Bersumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- KETIGA : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia kesehatan bersumber DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan ridho-Nya Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan Bersumber DAK Nonfisik Bidang Kesehatan telah selesai disusun.

Kegiatan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan SDM Kesehatan Bersumber DAK Nonfisik Bidang Kesehatan dapat terlaksana dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara tim penyusun dan kontributor.

Kami sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tim penyusun serta kontributor yang telah bekerja secara optimal demi tersusunnya petunjuk pelaksanaan ini. Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat bermanfaat dan memberikan kemudahan sebagai pedoman penggunaan anggaran.

Jakarta, Juni 2023
Plt. Direktur Peningkatan Mutu
Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI



Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D
NIP 197112111996022001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Sasaran	4
D. Tujuan	4
E. Manfaat	4
F. Definisi Operasional	4
G. Ruang Lingkup	6
BAB II. MANAJEMEN ANGGARAN PELATIHAN SDM KESEHATAN BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN	7
A. Persiapan Teknis	7
B. Persiapan Penganggaran.....	7
BAB III. MANAJEMEN PELATIHAN SDM KESEHATAN DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN	9
A. Persiapan Pelatihan	9
B. Penyelenggaraan Pelatihan	12
C. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	13
D. Laporan Penyelenggaraan Pelatihan	13
BAB IV. PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Sasaran pembangunan kesehatan meliputi meningkatnya status kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat, menurunnya penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya perlindungan finansial, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Dari upaya-upaya tersebut di atas, sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu upaya yang memiliki peran penting dan berkontribusi dalam pembangunan kesehatan. Undang-undang Tenaga Kesehatan tahun 2014 pasal 30 menyebutkan bahwa pengembangan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik, pasal 31 menyebutkan bahwa pelatihan tenaga kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan harus memenuhi program pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar profesi dan standar kompetensi serta diselenggarakan oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN khususnya juga telah diatur melalui undang-undang (UU) ASN pasal 21 yang menyebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, yang kemudian diperkuat dengan peraturan pemerintah (PP) No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana dalam pasal 203 terkait pengembangan kompetensi menyebutkan pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap PNS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk dikembangkan kompetensinya paling sedikit 20 jam pelajaran dengan memperhatikan penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dimaksud dapat dilakukan melalui 2 (dua) metode, yaitu pendidikan dan pelatihan, dimana pelatihan dapat pula dilaksanakan melalui

metode klasikal dan non klasikal.

Amanat perundang-undangan terkait pelatihan SDM Kesehatan khususnya tenaga kesehatan juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kedepan, titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, diselenggarakan upaya kesehatan perorangan dan UKM, dengan pendekatan promotif, preventif, tanpa meninggalkan kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dalam konsep pembangunan nasional, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab melaksanakan transformasi Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan pemerintah pusat. DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi pelayanan publik termasuk pelayanan kesehatan terutama dalam rangka pelaksanaan transformasi sistem kesehatan di daerah.

Pengalokasian DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tidak untuk mengambil alih tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan kesehatan di daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan pelatihan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan, Kementerian Kesehatan menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman penggunaan anggaran.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pelatihan SDM Kesehatan bersumber DAK Nonfisik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

C. SASARAN

Petunjuk pelaksanaan ini ditujukan bagi:

1. Dinas Kesehatan Provinsi;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
3. Institusi Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi;
4. Puskesmas.

D. TUJUAN

Sebagai acuan bagi dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, dan menyelenggarakan pelatihan SDM Kesehatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Kementerian Kesehatan.

E. MANFAAT

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan SDM Kesehatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan disusun agar proses pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. DEFINISI OPERASIONAL

1. Pelatihan

Proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kinerja, profesionalisme, dan atau menunjang pengembangan karir bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Akreditasi pelatihan

Suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga diberikan izin untuk penyelenggaraannya.

3. Akreditasi institusi pelatihan

Pemberian pengakuan oleh Kementerian Kesehatan untuk institusi penyelenggara pelatihan yang memenuhi persyaratan akreditasi.

4. Registrasi pelatihan

Proses pendaftaran penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang sudah terakreditasi.

5. *Quality control (QC)*

Proses pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pelatihan, berdasarkan standar yang telah ditetapkan pada akreditasi pelatihan.

6. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan

Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

7. Dinas Kesehatan Provinsi dan kabupaten/kota

Unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

8. Penyelenggara pelatihan bidang kesehatan

Satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dan di lingkungan Pemerintah Daerah (BBPK, Bapelkes, Bapelkesda, UPTD, Upelkes, BKOM, swasta, rumah sakit, dll).

9. Kurikulum

Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

10. E-sertifikat pelatihan

Sertifikat dalam bentuk elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan yang menunjukkan bahwa seseorang telah menyelesaikan program pelatihan dan memenuhi syarat tertentu.

11. Evaluasi penyelenggaraan pelatihan

Proses pengawasan penyelenggaraan pelatihan bersumber DAK Nonfisik untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan pelatihan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dilakukan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

12. Kerja sama penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan

Proses penyelenggaraan pelatihan oleh institusi terakreditasi atas permintaan atau sumber anggaran dari institusi yang tidak terakreditasi.

G. RUANG LINGKUP

Petunjuk pelaksanaan ini mengatur pelaksanaan pelatihan SDM Kesehatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan tahun 2023 dari persiapan teknis, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh provinsi penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan.

BAB II

MANAJEMEN ANGGARAN PELATIHAN SDM KESEHATAN BERSUMBER DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN

A. PERSIAPAN TEKNIS

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pelatihan (*Training Need Asesment*)

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Rencana Kebutuhan Pelatihan berdasarkan analisa dan masalah kesehatan daerah yang memerlukan intervensi program kesehatan tertentu yang didalamnya memerlukan dukungan berupa peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam hal tata kelola program kesehatan intervensi masalah kesehatan daerah.

2. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan

Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Kerangka Acuan Kegiatan Pelatihan (KAK) berdasarkan rencana kebutuhan pelatihan berdasarkan pilihan pada Judul Kurikulum Pelatihan Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2023 untuk ditawarkan kerjasama penyelenggaraan pelatihan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) penyelenggara pelatihan bidang kesehatan.

B. PERSIAPAN PENGANGGARAN

1. Penyusunan Anggaran Pelatihan

Dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota menyusun anggaran pelatihan yang memuat komponen sebagai berikut:

- a. Belanja bahan (*training kit*, ATK, *fotocopy*, konsumsi, pencetakan modul, *computer supply*, spanduk, biaya PNBK akreditasi dan sertifikat pelatihan);
- b. Belanja jasa profesi (honor fasilitator, honor pengendali pelatihan, honor penceramah);
- c. Belanja honor output kegiatan (honor panitia);
- d. Belanja perjalanan dinas (transport peserta, transport fasilitator, transport QC, transport panitia, uang harian pelatihan, penginapan);
- e. Belanja sewa (alat, lahan PKL, kendaraan PKL, kamar, ruangan, kelas);
- f. Belanja barang non operasional lainnya (kuota internet).

Untuk penganggaran PNBP akreditasi pelatihan dan sertifikat, jika tidak ada komponen tersebut dalam penganggaran maka dapat dianggarkan melalui sumber dana lain yang dikoordinasikan dengan Inspektorat setempat.

2. Pembiayaan mengacu kepada aturan terkait (Peraturan Kementerian Keuangan, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah).

Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota harus memastikan biaya pelatihan sesuai dengan komponen pelatihan, karena sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022, rincian pembiayaan sudah tidak dapat dilakukan perubahan, termasuk judul pelatihan.

Dana pelatihan bersumber DAK Nonfisik Bidang Kesehatan menjadi tanggung jawab penerima dana, namun pengelolaan lebih lanjut dapat disesuaikan dengan kesepakatan yang tercantum pada perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan.

Untuk pelatihan yang bekerja sama dengan UPT Pelatihan Kementerian Kesehatan dapat juga melalui pola pembiayaan PNBP penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan PP Nomor 64 Tahun 2019.

BAB III

**MANAJEMEN PELATIHAN SDM KESEHATAN
DENGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NONFISIK
BIDANG KESEHATAN**

A. PERSIAPAN PELATIHAN

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahapan persiapan pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan UPT penyelenggara pelatihan bidang kesehatan.
2. Mempelajari kurikulum pelatihan bersumber dana DAK Nonfisik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022.

Tabel. 1 Judul Kurikulum Pelatihan Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2023

NO	JUDUL PELATIHAN (PMK)	Jumlah JPL (PMK)	JUDUL KURIKULUM YANG TELAH DISAHKAN
1.	Pelatihan Konseling Menyusui	43	Pelatihan Konseling Menyusui
2.	Pelatihan Gizi Bencana	22	Pelatihan Gizi Bencana (30 jpl)
3.	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara & Leher Rahim bagi Dokter dan Bidan di FKTP	68	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara & Leher Rahim bagi Dokter dan Bidan di FKTP
4.	Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di FKTP	56	Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di FKTP
5.	Pelatihan Kader Malaria	50	Pelatihan Kader Malaria
6.	Pelatihan Antenatal Care dan Pemeriksaan USG bagi Dokter Puskesmas	110	Pelatihan Pelayanan Antenatal dan USG bagi Dokter dalam Penurunan AKI dan AKB
7.	Pelatihan Edukasi Gizi	32	Pelatihan Edukasi Gizi pada 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) dengan Metode Emo-Demo bagi Petugas Kesehatan
8.	Pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	31	Pelatihan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
9.	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	107	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Tabel. 1 Judul Kurikulum Pelatihan Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2023

NO	JUDUL PELATIHAN (PMK)	Jumlah JPL (PMK)	JUDUL KURIKULUM YANG TELAH DISAHKAN
10.	Pelatihan P2 PPOK dan Asma tenaga kesehatan (Dokter, Tenaga Medis/Perawat dan Pengelola Program PTM) di Puskesmas	30	Pelatihan Pengendalian Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dan Asma (31 jpl)
11.	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang	Tidak dicantumkan	Pelatihan Pelayanan Kesehatan bagi Korban KTPA dan TPPO bagi Petugas Kesehatan (36 jpl)
12.	Pemetaan Daerah Reseptif Malaria	35	Pelatihan Pemetaan Daerah Reseptif Malaria Bagi Pengelola Malaria di Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
13.	Pelatihan Tenaga Entomologi Puskesmas	50	Pelatihan Entomologi Malaria Untuk Petugas Puskesmas
14.	Pelatihan Petugas TBC	33	Pelatihan Penanggulangan (Tuberculosis) TB bagi Petugas Kesehatan di Fasyankes Tingkat Pertama (FKTP) (30 jpl)
15.	Pelatihan Tenaga Sanitasi Lingkungan (Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan)	34	Pelatihan Tenaga Sanitasi Lingkungan (Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan)
16.	Pelatihan Tenaga Kesehatan Imunisasi dan Surveilans PD3I	66	Pelatihan Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas Surveilans di Puskesmas
17.	Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima	83	Pelatihan Manajemen Puskesmas (MP)
18.	Pelatihan Bagi Petugas Kesehatan Dalam Rangka Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTb) dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT)	33	Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tuberkulosis (ILTb) dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
19.	Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan	27	Pelatihan Pelayanan ANC, Persalinan, Nifas dan SHK bagi Bidan

3. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang telah disahkan dan terdapat di SIAKSI (judul dan jumlah jpl), walaupun judul pelatihan dalam DIPA DAK Non Fisik tidak sesuai, (ketentuan judul mengikuti Tabel. 1 Judul Kurikulum Pelatihan Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2023).

4. Pelatihan dengan judul selain Tabel. 1 tidak dapat dilaksanakan.
5. Untuk kegiatan selain pelatihan yang terdapat di Tabel. 1 seperti workshop, orientasi, kalakarya, dll dapat dilaksanakan oleh masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Penyelenggara pelatihan adalah unit penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi.
7. Dalam penyelenggaraan pelatihan menggunakan mekanisme kerja sama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Kerjasama dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) antara institusi penerima DAK Non Fisik (Dinas Kesehatan Provinsi yang tidak memiliki UPT pelatihan terakreditasi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) dengan Institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi;
 - b. Pelaksanaan kerja sama terkait pembiayaan dan teknis pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan pola tarif/ketentuan pelatihan yang ada di institusi terakreditasi.
8. Pelatihan dilaksanakan setelah terakreditasi dan teregistrasi oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, adapun ketentuan akreditasi dan registrasi sebagai berikut:
 - a. Penyelenggara pelatihan terakreditasi melengkapi dengan memilih kurikulum yang sudah disahkan dan terdapat di SIAKSI dan memilih tahun pelaksanaan pelatihan.
 - b. Penyelenggara pelatihan mengunggah dokumen PKS dan menginput data-data pelatihan pada aplikasi SIAKSI sebagai berikut:
 - 1) Metode pelatihan (klasikal/blended/full online);
 - 2) Jumlah peserta, angkatan/gelombang & kelas;
 - 3) Waktu & tempat pelatihan.
 - c. Penyelenggara melengkapi dan mengunggah dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Kerangka Acuan Kegiatan;
 - 3) Daftar Pelatih dan Instruktur;
 - 4) Jadwal Pelatihan;
 - 5) SDM (penyelenggara, pengendali pelatihan, petugas *quality control*, pengelola sistem informasi).

- d. Instansi penerima DAK Nonfisik melakukan pembayaran PNBP 1 (satu) kali untuk tiap judul pelatihan yang berlaku di tahun anggaran yang sama sebesar Rp. 2.200.000 (sesuai dengan PP No 64 Tahun 2019).
- e. Jika pelaksanaan pelatihan dengan judul yang sama diselenggarakan lebih dari 1 kelas, maka penyelenggara harus melakukan registrasi pelatihan untuk setiap kelas di SIAKSI.

B. PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pelatihan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelatihan mengacu pada kurikulum/pedoman penyelenggaraan pelatihan yang telah disahkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dan dapat diunduh melalui Website Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (<https://ditmutunakes.kemkes.go.id/trainings>).
2. Tempat penyelenggaraan pelatihan dapat dilaksanakan di UPT penyelenggara pelatihan bidang Kesehatan yang terakreditasi.
3. Proses pelaksanaan pelatihan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. *Pre-Test* dan *building learning commitment* dilaksanakan sebelum penyampaian materi
 - b. Pembukaan dan penutupan pelatihan dilakukan oleh Pusat atau Daerah (Kepala Dinas Kesehatan/Kepala UPT Dinas Kesehatan provinsi bidang pelatihan kesehatan)
 - c. Penyampaian tiap materi dilakukan dengan memperhatikan sekuens sesuai jadwal yang mengacu pada struktur program
 - d. Evaluasi fasilitator dilaksanakan setiap akhir sesi setelah penyampaian materi berakhir
 - e. *Post test* dan evaluasi penyelenggaraan dilaksanakan setelah seluruh materi selesai disampaikan
 - f. Keseluruhan proses pelatihan mengacu pada kurikulum yang berlaku.
4. Setiap pelatihan harus dilakukan monitoring oleh internal (penyelenggara pelatihan) melalui mekanisme *quality control* yang mengacu pada pedoman *quality control*.
5. Peserta pelatihan yang telah mengikuti proses pelatihan sesuai ketentuan yang tercantum pada kurikulum pelatihan akan diberikan sertifikat.
6. Penyelenggara pelatihan melakukan proses e-sertifikat ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dengan melengkapi dokumen Biodata

peserta pelatihan dan membayar biaya PNBP sebesar Rp.40.000/peserta (sesuai dengan PP No 64 tahun 2019).

7. Penyelenggara mengunggah laporan hasil QC ke SIAKSI.

C. MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN

Monitoring dan evaluasi merupakan upaya penjaminan mutu dan pembinaan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan terhadap pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan dengan mekanisme uji petik. Anggaran monitoring dan evaluasi pelatihan tersebut dialokasikan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

D. LAPORAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

1. Instansi pemegang dana wajib menyusun dan mengirimkan laporan penyelenggaraan pelatihan ke Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dalam bentuk *soft file* format *pdf* yang telah diotorisasi pejabat berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pelatihan dan mengunggah laporan tersebut ke laman Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (https://s.id/LaporanPelatihan_DAKNONFISIK2023)
2. Sistematika laporan penyelenggaraan pelatihan terdiri dari:
 - a. Bab I. Pendahuluan (berisi latar belakang, tujuan umum, dan khusus pelatihan)
 - b. Bab II. Persiapan Pelatihan (berisi persiapan teknis dan administrasi)
 - c. Bab III. Pelaksanaan Pelatihan (berisi tentang kriteria dan jumlah peserta, fasilitator dan instruktur, tempat dan waktu penyelenggaraan, alat bantu pelatihan, dan pelaksanaan proses pembelajaran harian sesi per sesi)
 - d. Bab IV. Evaluasi (meliputi evaluasi peserta, pelatih, penyelenggara berisi evaluasi pelaksanaan dan hasil analisisnya)
 - e. Bab V. Masalah/ hambatan
 - f. Bab VI. Kesimpulan dan saran
 - g. Bab VII. Penutup

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pelatihan SDM Kesehatan bersumber DAK Non Fisik Bidang Kesehatan merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara pelatihan dan instansi penerima dana DAK Non Fisik di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelatihan SDM Kesehatan.

Para penyelenggara pelatihan perlu memahami dan menerapkan petunjuk pelaksanaan ini dalam setiap penyelenggaraan pelatihan. Dengan disusunnya petunjuk pelaksanaan diharapkan dapat memberikan keseragaman standar dan mutu pelatihan bersumber DAK Non Fisik Bidang Kesehatan sesuai dengan standar pelatihan yang berlaku, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pelatihan SDM Kesehatan dengan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan yang transparan dan akuntabel.

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA